

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian-uraian yang telah penulis paparkan dalam pembahasan penelitian tesis ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *ta'aruf* yang dijalankan oleh pasangan keluarga muslim di masyarakat lebak sebelum memasuki pernikahan dilaksanakan pada umumnya melalui proses dalam kurun waktu 3 bulan dengan melibatkan mediator atau perantara untuk memandu keberlangsungan proses tersebut, bentuk praktik *ta'aruf* yang dijalankan oleh pasangan muslim di masyarakat lebak telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Sebagian masyarakatnya lebak beranggapan bahwa praktik *ta'aruf* merupakan suatu perkenalan sebelum melangsungkan pernikahan dan dinilai mampu untuk menjadi cara pengenalan yang lebih diridhai Allah sebagai pranikah.
2. Praktik *ta'aruf* pada pasangan keluarga Muslim di masyarakat Lebak berperan penting dalam membangun

ketahanan keluarga dan mencegah perceraian dini. Melalui proses pengenalan yang berlandaskan nilai religius dan rasionalitas, *ta'aruf* berfungsi sebagai bentuk pencegahan primer yang menekan potensi konflik sejak awal. Berdasarkan teori fungsionalisme struktural Durkheim, *ta'aruf* juga berfungsi menjaga keteraturan sosial dan memperkuat komitmen moral dalam pernikahan, sehingga menjadi faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

B. Saran

Setelah penulis memaparkan pembahasan dalam tesis ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang insyaAllah akan bermanfaat bagi kita semua. Berikut beberapa saran antara lain ialah:

1. Yang pertama bagi pasangan muslim yang akan menikah, Disarankan agar calon pasangan menjalani proses *ta'aruf* secara serius dan terarah dengan melibatkan pihak ketiga yang terpercaya, seperti keluarga atau tokoh agama. Hal ini penting untuk membangun pondasi pernikahan yang kuat, memperkuat kesiapan emosional, dan menghindari pernikahan yang terburu-buru tanpa saling memahami.

2. Bagi tokoh agama dan lembaga keagamaan, Hendaknya lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya *ta'aruf* dalam rangka mempersiapkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Program pembinaan pranikah yang memasukkan materi tentang *ta'aruf* dan kesiapan menikah secara psikologis, emosional, dan finansial juga perlu digalakkan secara luas, khususnya di wilayah yang angka perceraian dininya tinggi.
3. Bagi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan ,Pemerintah daerah, khususnya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Sosial, diharapkan menyelenggarakan bimbingan pranikah secara rutin dan sistematis. Kurikulum pendidikan, baik formal maupun nonformal, juga dapat mengintegrasikan materi tentang hubungan keluarga Islami dan peran *ta'aruf* sebagai bentuk literasi pernikahan di usia muda.
4. Bagi peneliti selanjutnya Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang lebih mendalam. Penelitian juga dapat diarahkan untuk membandingkan

efektivitas praktik ta'aruf dengan model pendekatan pernikahan lainnya dalam mencegah perceraian, guna memperkaya kajian akademik di bidang sosiologi keluarga dan pendidikan Islam.